



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 360^B Tahun 1987

T E N T A N G

PEMBERIAN PARAF/VIATELING SURAT PERINTAH
MEMBAYAR UANG (SPMU) OLEH BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka peningkatan pengendalian khususnya pengelolaan keuangan Daerah menuju tertib administrasi maka dipandang perlu untuk memberikan paraf Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan yang pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tahun 1981 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 tahun 1987 .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA** : Setiap pengeluaran Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang membebani keuangan Daerah, dinyatakan syah dan berlaku setelah mendapat paraf/viateling dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan spesimen terlampir.

KEDUA : Kepada pemegang Kas Daerah Tingkat II Lamongan yang ditunjuk dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Cabang Lamongan wajib menolak Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) apabila tidak memenuhi ketentuan pada diktum PERTAMA.

KETIGA : a. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah pejabat yang ditunjuk sebagai dimaksud pada konsiderans MENIMBANG Keputusan ini menduduki jabatannya kembali ;

b. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 11 Juli 1987

Seri : D 2 Nomor : 18/ D2

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 11 Juli 1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

8/16/87

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

A. M. B. J. A. H. SH. Hwk.
NIP 010056724

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kantor/Badan
di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Dati II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Cabang BRI di Lamongan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan

Nomor 360 Tahun 1987
Tanggal : 11 Juli 1987

No. : SPESIMEN

KETERANGAN

1.

M. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

A M B J A H, SH
NIP. 010056724